

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1991

TAHUN : 1991



NOMOR : 9

SERI : B

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 1987 TENTANG TARIP  
RETRIBUSI UANG PENGGANTIAN TATA USAHA (LEGES) AKTA-AKTA PADA  
KANTOR CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Tarip Retribusi Uang Penggantian Tata Usaha (Leges) Akta-akta Pada Kantor Catatan Sipil yang di tetapkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1987 perlu dilakukan penyesuaian;
- Mengingat : b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu merubah Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1982 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 474.1-785 tentang Penerbitan Akta-akta Bagi yang terlambat Pencatatannya;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH NO. 14 TAHUN 1987 TENTANG TARIP RETRIBUSI UANG PENGGANTIAN TATA USAHA (LEGES) AKTA-AKTA PADA KANTOR CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14 Tahun 1987 tentang Tarip Retribusi Uang Penggantian Tata Usaha (Leges) Akta-akta pada Kantor Catatan Sipil disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Oktober 1987 No. 188.342/Kep.1333-Huk/87 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 25 Tahun 1987 Seri B diubah untuk Pertama Kali sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besarnya Retribusi ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
- a. Permohonan Akta-akta Catatan Sipil sebesar ..... Rp. 750,-
  - b. Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil sebesar ..... Rp. 3.500,-
  - c. Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan di Luar Kantor Catatan Sipil sebesar ..... Rp. 7.500,-
  - d. Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan pada Hari Libur sebesar ..... Rp. 10.000,-
  - e. Surat Kenal Lahir/Surat Kenal Mati sebesar ..... Rp. 2.000,-
  - f. Pembuatan Macam-macam Keterangan sebesar.... Rp. 1.000,-
  - g. Penggantian Map sebesar ..... Rp. 500,-
  - h. Terhadap pengesahan/macam-macam photocopy Surat Keterangan/Surat Kenal-Lahir/Surat Kenal Mati dan lain-lain ..... Rp. 100,-/ Lembar

DIUBAH DAN HARUS DIBACA

Pasal 3 ayat (2) ditambah butir i sebagai berikut :

- (2) Besarnya Retribusi ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
- a. Permohonan Akta-akta Catatan Sipil (kecuali Akta Kelahiran istimewa) sebesar ..... Rp. 1.500,-
  - b. Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil sebesar ..... Rp. 6.500,-
  - c. Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan di Luar Kantor Catatan Sipil sebesar..... Rp. 10.000,-
  - d. Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan pada Hari Libur sebesar ..... Rp. 15.000,-
  - e. Surat Kenal Lahir/Surat Kenal Mati sebesar ..... Rp. 2.000,-
  - f. Pembuatan Macam-macam Keterangan sebesar ..... Rp. 2.000,-
  - g. Penggantian Map sebesar ..... Rp. 1.000,-
  - h. Terhadap pengesahan/macam-macam photocopy Surat Keterangan/Surat Kenal-Lahir/Surat Kenal Mati dan lain-lain ... Rp. 250,-/Lembar
  - i. Biaya Pendaftaran Kelahiran yang terlambat pencatatannya sebesar ..... Rp. 6.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 25 Pebruari 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung  
Ketua,

ttd.

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala  
Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 4 Juli 1991 No. 188.342/SK.1394-HUK/91.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Agustus 1991 Nomor : 9 Tahun 1991 Seri : B

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA  
Pembina Tk. I. / NIP. 010.054.054



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.1394-HUK/91

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG NO. 08 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
NOMOR 14 TAHUN 1987 TENTANG TARIP RETRIBUSI UANG PENGGANTIAN TATA  
USAHA (LEGES) AKTA-AKTA PADA KANTOR CATATAN SIPIL

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Maret 1991 Nomor 188.342/910-HUK yang berisi Permohonan Pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 08 Tahun 1991 tanggal 25 Pebruari 1991 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14 Tahun 1987 tentang Tarip Retribusi Uang Penggantian Tata Usaha (Leges) Akta-akta pada Kantor Catatan Sipil.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;  
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1982 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 474.1-785 tentang Penerbitan Akta-akta Bagi yang terlambat Pencatatannya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 08 Tahun 1991 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14 Tahun 1987 tentang Tarif Retribusi Uang Penggantian Tata Usaha (Leges) Akta-akta pada Kantor Catatan Sipil, yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Judul Peraturan Daerah dan Diktum Menetapkan, kata “untuk” dan kata “Kali” dihilangkan.  
 Dalam Judul Peraturan Daerah antara kata “PERATURAN DAERAH” dan kata “TINGKAT II” disisipkan kata “KOTAMADYA”.
2. Dalam Mengingat :
  - a. butir 1, penulisan “di” diubah menjadi “Di”.
  - b. butir 3, penulisan “Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957” diubah dan harus dibaca “Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957”.
  - c. butir 6, kata “Nomor 10 Tahun 1983” diubah dan harus dibaca “Nomor 10 Tahun 1982” dan kata “Peraturan atas” diubah menjadi “Perubahan atas”.
  - d. butir 9 dan 10, kata “tanggal 27 Oktober 1983” dihilangkan.
  - e. butir 11, kata “tanggal 14 Oktober 1989” dihilangkan.
3. Dalam Pasal I :
  - a. ayat (2) perubahan, huruf a sebelum kata “sebesar ...” disisipkan kata “(kecuali Akta Kelahiran Istimewa)”.
  - b. ayat (2) perubahan huruf h diubah dan harus dibaca :
    - “ h. Terhadap Pengesahan/Legalisasi Macam-macam Photocopy Surat Keterangan/Surat Kenal Lahir/Surat Kenal Mati dan Akta-akta Catatan Sipil sebesar Rp. 250,-“

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 4 juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

H. R. MOH. YOGIE S.M.

SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Irban Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.

1 s/d 5 agar menjadi maklum.